



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Kab.malang Jawa Timur , sebagai
Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Kota Probolinggo jawa timur ,
sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 4 Mei 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl,telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengenal tergugat dilawang yang pada saat itu berlibur dirumah kakaknya
- Bahwa Penggugat dan tergugat karena ada kecocokan untuk hidup berumah tangga akhirnya telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Pentakosta Bethlehem. Kabupaten Probolinggo dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Pdt. Yance P Mokodaser yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2009;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdaftar / tercatat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo No 0017/K/U/2009 tertanggal 22 Juli 2009;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah melangsungkan perkawinan menetap dirumah kakak Tergugat tepatnya Jalan Basuki Rahmad 11/45 RT. 05 RW 15. Mangunharjo Kecamatan Mayangan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah tergugat kerja ikut kakak Tergugat, di jl. Basuki Rahmad
- Bahwa selama tergugat berkeluarga tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai suami dan perlakuannya kasar, mencaci maki Penggugat dengan kata – kata kotor, tidak pernah memberi nafkah belanja sehingga Penggugat harus mencari uang sendiri
- Bahwa selama pertengkaran penggugat selalu mengalah dan selalu mengingatkan tergugat dan tetap mempertahankan perkawinan tersebut karena pnggugat saat itu dalam keadaan hamil.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dalam perkawinan tersebut mempunyai anak Laki – Laki bernama : Anak yang lahir di Probolinggo, 03 Januari 2010 dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Probolinggo tanggal 3 Januari 2010 yaitu kutipan Akta kelahiran No 0109/L/U/2010
- Bahwa setelah penggugat melahirkan kelakuan tergugat tetap sama, tidak berubah
- Bahwa pada Tahun 2015 ketika anak tergugat dan penggugat berusia 5 tahun, tergugat dan penggugat pindah rumah ke lawang tinggal di kos – kos an, alamat Sumbersuko No. 02 Lawang, Kabupaten Malang.
- Bahwa tergugat masih tidak berubah, tidak pernah memberi nafkah, Malah sering membuat masalah menipu saudara – saudara penggugat dengan meminjam uang tidak dikembalikan.
- Bahwa Penggugat mengingatkan dan menasehati tapi malah di marahi dengan kata- kata kotor. Dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa pada Tahun 2015 tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya.
- Bahwa sejak itu tidak pernah lihat anaknya dan tidak melakukan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa bahkan Keluarga Dari tergugat tidak peduli.
- Bahwa Penggugat ditinggal, tinggal di kos untuk kebutuhan sehari – hari penggugat dan biaya sekolah anak penggugat bekerja sebagai pembantu dan dibantu orangtua Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya yang bernama Anak tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dorowati Utara 04, RT.02/Rw.13, Kelurahan Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo kiranya dapat memanggil

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Pentakosta Bethlehem dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Yance P Mokodaser yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2009 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo 0017/K/U/2009 tertanggal 22 Juli 2009 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar untuk diproses lebih lanjut / dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan tergugat yang bernama : Anak yang lahir di Probolinggo tanggal 3 Januari 2010 sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam kutipan Nomor 0109/L/U/2010, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 3 Januari 2010 ;
Diserahkan kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Mei 2021, tanggal 17 Mei 2021, dan tanggal 25 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta Tergugat tidak mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan namun demikian Majelis tetap menganjurkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan upaya perdamaian sudah dilakukan namun Penggugat tetap menghendaki perceraian dan antara Penggugat juga Tergugat tidak bisa disatukan kembali karena Tergugat tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana menurut penggugat isinya dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK ; 35740358087880004 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu keluarga tertanggal 11 Januari 2010, Nomor : 5374033112090001, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Kutipan Akta Perkawinan antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT dengan seorang perempuan bernama PENGGUGAT tertanggal 22 Juli 2009, Nomor : 0017/K/J/2009, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0109/L/U/2010 tanggal 20 Januari 2010 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk NIK ; 3574030504700004 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1 dan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti surat P-5 foto copy sesuai dengan foto copy serta telah pula diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat (Penggugat) adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat (Tergugat) adalah menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) menikah Tanggal 22 Juli 2009 digereja Bethlehem Kota Probolinggo dan sudah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo;
 - Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) tinggal di Probolinggo ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) dalam pernikahan tersebut mempunyai anak 1 (satu) bernama YEFINO FAJAR DINATA ;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Probolinggo dari cerita Penggugat (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu apa penyebab dari gugatan cerai tersebut Karena sering terjadi pertengkaran setiap hari cek cok bahkan saksi pernah melihat tergugat (Tergugat) memukul Penggugat (Penggugat);
- Bahwa penyebab sering terjadi pertengkaran dan perselisihan selama ini Dari faktor ekonomi tergugat tidak bekerja dan bila tergugat minta uang ke Penggugat tidak diberi, tergugat marah marah saya sebagai orang tua melihat tergugat tidak bekerja sampai ikut mencarikan pekerjaan setelah dapat pekerjaan tidak lama berhenti dan nganggur, kerjaan tergugat hanya makan tidur saja;
- Bahwa status Penggugat dan tergugat sebelum menikah penggugat statusnya Duda punya anak 2 (dua) dan tergugat janda cerai punya anak 1 (satu);
- Bahwa mereka berdua saling kenal sendiri;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah dan pergi ke probolinggo bahkan sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa Anak dari perkawinan penggugat dan tergugat sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat pernah mengingatkan atau mendamaikan Penggugat dan tergugat tetapi mereka bedua sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar 12 (dua belas) Tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal sama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) tahun 2015 sebagai tetangga dikos-kosan sampai tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) pisah rumah karena tahun 2017 penggugat dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sudah tidak dikos – kosan dan tinggal sama orang tuanya Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sering bertengkar Saat dikos-kosan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sering cek-cok setiap hari bahkan tanggal saksi lupa bulan maret tahun 2015 sekitar sore hari jam 15.00 Wib Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan tergugat sambil membawa pisau mengancam penggugat saat itu saksi sempat melerainya setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan malam harinya pukul 19.00 Wib Tergugat kembali ke kos - kosannya;
- Bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tahunya ada gugatan cerai tersebut baru 1 (satu) bulan ini itupun dari cerita Penggugat (Penggugat) untuk dijadikan saksi di Pengadilan Negeri Probolinggo;
- Bahwa saksi dijadikan saksi oleh Penggugat (Hery Yuliana) Karena saksi saat itu tahun 2015 sampai tahun 2016 Secara langsung melihat antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) bertengkar;
- Bahwa Setelah penggugat pindah dari kos-kosan tahun 2016 saksi sudah tidak bertemu lagi dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi dihubungi melalui telp oleh Penggugat untuk diminta tolong dijadikan saksi;
- Bahwa tergugat marah marah sama Penggugat sampai membawa pisau tersebut Saksi lupa tanggalnya bulan maret tahun 2015;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang permasalahannya ke saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Mei 2021, tanggal 17 Mei 2021, dan tanggal 25 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut dan dilaksanakan oleh Friska Ika Endah Sari S.Kom SH, Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo, namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan atau menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak pula memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan di atas Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (VERSTEK);

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan hukum pada tanggal 22 juli 2009, sebagaimana yang dibuktikan dengan adanya Surat Kutipan kedua Akta Perkawinan dengan nomor : 0017/K/J/2009 tertanggal 22 Juli 2009 yang tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Pencatatan sipil Kota Probolinggo.
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai
 - 1 (satu) orang anak, yakni bernama :
 - ANAK, laki-laki, lahir di Probolinggo, tanggal 3 Januari 2010;
3. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama tergugat berkeluarga tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai suami dan perlakuannya kasar, mencaci maki Penggugat dengan kata – kata kotor, tidak pernah memberi nafkah belanja sehingga Penggugat harus mencari uang sendiri.
5. Bahwa telah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian puncaknya pada tahun 2015 terjadi lagi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya terus menerus dalam perselisihan paham.
6. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafka, sering menipu saudara saudara Penggugat dengan meminjam uang dan tidak dikembalikan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampaknya sudah dilanda sebuah “ prahara” yang membahayakan, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya.

8. Bahwa ternyata setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin baik, tetapi justru malah tambah parah, padahal Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan tetap sabar dan berharap Tergugat dapat berubah akan tetapi Tergugat tidak mau berubah, Penggugat saat ini merasa sudah tidak nyaman dan merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, karenanya Tergugat mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yang tidak dapat disangkal dan dianggap telah terbukti yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan hukum pada tanggal 22 Juli 2009, sebagaimana yang dibuktikan dengan adanya Surat Kutipan kedua Akta Perkawinan dengan nomor : 0017/K/J/2009 tertanggal 22 Juli 2009 yang tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Pencatatan sipil Kota Probolinggo.

2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yakni bernama :

- ANAK, laki-laki, lahir di Probolinggo, tanggal 3 Januari 2010;

Anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, damai dan saling pengertian, sebagaimana hidup berkeluarga dalam kehidupan rumah tangga yang mengurus anak – anak mereka dengan memberikan kasih sayang dalam kerukunan rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah :

1. Apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan tersebut Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terpenuhinya alasan perceraian, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan ***“perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekcoan terus menerus”***;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan hukum pada tanggal 22 Juli 2009, sebagaimana yang dibuktikan dengan adanya Surat Kutipan kedua Akta Perkawinan dengan nomor : 0017/K/J/2009 tertanggal 22 Juli 2009 yang tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Pencatatan sipil Kota Probolinggo (vide bukti P-3) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, Penggugat bersama anak-anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Malang sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Kota Probolinggo (vide bukti P-5), kebenaran tentang dalil gugatan Penggugat tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya harmonis , Penggugat ikut suaminya tinggal di Jalan Basuki rahmad II/45, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo (vide bukti P-1 dan bukti P-2), dan saat ini Penggugat bersama anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Malang sedangkan Tergugat tinggal di Probolinggo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pemicu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Malang dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga ,tidak pernah memberi nafka, sering menipu saudara saudara Penggugat dengan meminjam uang dan tidak dikembalikan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, padahal Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan tetap sabar dan berharap Tergugat dapat berubah akan tetapi Tergugat tidak mau berubah dan Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui kalau Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015, karena Penggugat sering menyampaikan keluhannya kepada para saksi dan saksi 2 pernah melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Kos - kosan, yang menjadi masalah pertengkarnya, karena faktor ekonomi sedangkan saksi 1 sebagai orang tua penggugat sudah sering meleraikan pertengkarannya Penggugat dan tergugat namun saat itu saksi 1 tidak dihiraukan;

Menimbang, bahwa setahu para saksi Tergugat tidak pernah berubah dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan didalam keluarga, tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai cermin rumah tangga tersebut telah retak disebabkan terjadinya cekcok dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) dan (2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatat perceraian tersebut dalam register perceraian tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) sebagai tindak lanjut dari petitum angka 2 (dua) sudah sewajarnya untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya maka cukup patut dan adil biaya perkara ditanggung oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah namun didalam petitum poin 4 Penggugat yang menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, mengenai hal tersebut Majelis Hakim memperbaiki isi Petitum dan menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Pentakosta Bethlehem dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Yance P Mokodaser yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2009 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo 0017/K/U/2009 tertanggal 22 Juli 2009 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar untuk diproses lebih lanjut / dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan tergugat yang bernama : Anak yang lahir di Probolinggo tanggal 3 Januari 2010 sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam kutipan Nomor 0109/L/U/2010, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 3 Januari 2010 ;

Diserahkan kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 21 juni 2021 , oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Sylvia Yudhiastika, S.H..MH. dan Isnaini Imroatus Solichah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl tanggal 4 Mei 2021, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Heksa Prasetija, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sylvia Yudhiastika, S.H..MH.

Eva Rina Sihombing, S.H..MH

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetija, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00;
2. Redaksi	: Rp	10.000,00;
3.....P	: Rp	50.000,00;
roses		
4.....P	: Rp	20.000,00;
NBP		
5.....P	: Rp	270.000,00;
anggihan		
6.....S	: Rp	20.000,00;
aksi		
7. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Jumlah	: Rp	410.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus sepuluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)